



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telp. (024) 7460020 Fax: (024) 7460013 email : rektor@undip.ac.id,
Laman: <http://www.undip.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 014/SK/UN7.P/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Diponegoro dalam perkembangannya telah menetapkan nama Departemen pada Fakultas Kedokteran, sesuai keputusan Rektor Undip Nomor 1122/UN7.P/HK/2016 Tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Departemen pada Fakultas di lingkungan Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berhubung dengan sub a dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro untuk periode masa jabatan tahun 2017 – 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan pada Tingkat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 12623/UN7.3.4/D/KP/2016 Tgl. 30 Desember 2016 perihal Usulan Pejabat Tugas Tambahan di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. dr. Helmia Farida, M.Kes., Sp.A., Ph.D. NIP.196612132001122001, dan Sdr. dr. Farah Hendara Ningrum NIP.197806272009122001 dari jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran keputusan ini untuk periode masa jabatan tahun 2017 - 2022;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Diponegoro;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Januari 2017
REKTOR,



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.
NIP.196211101987031004


TEMBUSAN :

1. Sesjen Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Wakil Rektor di Undip;
4. Dekan Fakultas Kedokteran Undip;
5. Kepala Biro di Undip;
6. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 014 /SK/UN7.P/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

N O	NAMA	GOL.	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS. Ph.D. NIP. 197905172008121002	III/c	Lektor	Sekretaris Departemen Kedokteran
2	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si NIP. 196301281989022001	IV/a	Lektor Kepala	Ketua Program Studi Kedokteran
3	dr. Desy Armalina, M.Si.Med. NIP.198012082008122001	III/b	Asisten Ahli	Sekretaris Program Studi Kedokteran
4	dr. Helmia Farida, M.Kes., Sp.A., Ph.D. NIP.196612132001122001	III/d	Lektor	Ketua Program Studi Profesi Dokter
5	dr. Julian Dewantiningrum, Sp.OG., M.Si.Med NIP.196612132001122001	III/b	Asisten Ahli	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter



Semarang, 3 Januari 2017

REKTOR,

Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.
NIP.196211101987031004


LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 014 /SK/UN7.P/KP/2017

TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2017 - 2022

N O	NAMA	GOL.	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1	dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.BS. Ph.D. NIP. 197905172008121002	III/c	Lektor	Sekretaris Departemen Kedokteran
2	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si NIP. 196301281989022001	IV/a	Lektor Kepala	Ketua Program Studi Kedokteran
3	dr. Desy Armalina, M.Si.Med. NIP.198012082008122001	III/b	Asisten Ahli	Sekretaris Program Studi Kedokteran
4	dr. Helmia Farida, M.Kes., Sp.A., Ph.D. NIP.196612132001122001	III/d	Lektor	Ketua Program Studi Profesi Dokter
5	dr. Julian Dewantiningrum, Sp.OG., M.Si.Med NIP.196612132001122001	III/b	Asisten Ahli	Sekretaris Program Studi Profesi Dokter

Semarang, 3 Januari 2017

REKTOR,



Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004